



P U T U S A N

No. 012 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. INDO MAPAN, beralamat di Jalan Kesamben Wetan Nomor 20 Driyorejo Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. LARDI, SH. dan 2. WIDA PEACE ANANTA, SH., Para Advokat pada "Lardi & Partners", berkantor di Graha Peln 8th B Floor Jl. Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pengusaha/Tergugat ;

m e l a w a n :

I. MUHYI, beralamat di Mojosarirejo, Kec. Driyorejo – Gresik ;

II. MULYONO, beralamat di Pelintahan Perambon ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. AGUS SALIM, 2. SUGENG SUDRAJAD, 3. MAHMUD MUKAROM, ST., Dewam Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja PerKayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (DPC PSP KAHUTINDO), beralamat di Jalan Kumala Timur Nomor 25 Perum Graha Bundar Asri Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat IV dan XII ;

d a n :

I. SRI WAHYUNI, beralamat di Kedung Wonokerto, Prambon – Sidoarjo ;

II. DHIAN KURNIAWATI, beralamat di Driyorejo RT 02 RW 02, Kec. Driyorejo, Gresik ;

III. FATCHUR ROSID, beralamat di Karangto RT 01/RW 03, Ke. Driyorejo – Gresik ;

IV. SUKIRMAN, beralamat di Mojosarirejo, Kec. Driyorejo – Gresik ;

V. PRIYO WIDODO, beralamat di Jl. Durian B No. 312 – Tuban ;



- VI. SUHAR, beralamat di Kesembe Wetan RT 08/RW 02, Kec. Driyorejo – Gresik ;
- VII. SUKIRMAN, beralamat di Gedung, Kec. Driyorejo – Gresik ;
- VIII. FATHUL HUDA, beralamat di Kec. Driyorejo – Gresik ;
- IX. SUMIYAH, beralamat di Beskuki, Munjungan – Trenggalek ;
- X. AMPERAWATI, beralamat di Klaten Jawa Tengah ;
- XI. SITI JULAIKHAH, beralamat di Jombang ;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XIII ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat IV dan XII serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XIII telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap Tergugat PT. Indo Mapan, Mulai bekerja, Bagian, Gaji terakhir yang terima :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Sri Wahyuni |
| Bagian | : Operator |
| NIP | : HT/D/0961 |
| Masuk Kerja | : 11 Mei 1995 |
| SK Pemberhentian Kerja No. | : 0008/Skeep Pim/IMP/IX/2008 |
| Gaji | : Rp. 847.292,- |
| 2. Nama | : Dhian Kurniawati |
| Bagian | : PPC |
| NIP | : BL/039 |
| Masuk Kerja | : 01 Oktober 1996 |
| SK Pemberhentian Kerja No. | : 0015/Skeep Pim/IMP/IX/2008 |
| Gaji | : Rp. 888.652,- |
| 3. Nama | : Fatchur Rosid |
| Bagian | : Grading |
| NIP | : HT/A/0060 |
| Masuk Kerja | : 10 Desember 1990 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Pemberhentian Kerja No. : 0030/Skeep Pim/IMP/IX/2008
Gaji : Rp. 890.042,-
4. Nama : Muhyi
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0544
Masuk Kerja : 08 Juni 1986
SK Pemberhentian Kerja No. : 0031/Skeep Pim/IMP/IX/2008
Gaji : Rp. 914.042,-
5. Nama : Sukirman
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0635
Masuk Kerja : 16 Januari 1993
SK Pemberhentian Kerja No. : 0031/Skeep Pim/IMP/IX/2008
Gaji : Rp. 873.542,-
6. Nama : Priyo Widodo
Bagian : Grading
NIP : HT/A/1531
Masuk Kerja : 16 Januari 1999
SK Pemberhentian Kerja No. : 0034/Skeep Pim/IMP/IX/2008
Gaji : Rp. 821.792,-
7. Nama : Suhar
Bagian : Bahan KD
NIP : HT/C/1341
Masuk Kerja : 08 Maret 1993
SK Pemberhentian Kerja No. : 0038/Skeep Pim/IMP/IX/2008
Gaji : Rp. 873.542,-
8. Nama : Sukirman
Bagian : Pembahanan I
NIP : HT/D/1263
Masuk Kerja : 21 Januari 1999
SK Pemberhentian Kerja No. : 0045/Skeep Pim/IMP/IX/2008
Gaji : Rp. 821.792,-
9. Nama : Fathul Huda
Bagian : Operator
NIP : HT/D/1612

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Kerja : 09 September 1999

SK Pemberhentian Kerja No. : 0071/Skeep Pim/IMP/IX/2008

Gaji : Rp. 820.292,-

10. Nama : Amperawati

Bagian : ADM Personalia

NIP : BL/017

Masuk Kerja : 11 Januari 1987

SK Pemberhentian Kerja No. : 0171/Skeep Pim/IMP/IX/2008

Gaji : Rp. 1.044.652,-

11. Nama : Mulyono

Bagian : Grading

NIP : HT/A/0675

Masuk Kerja : 08 Maret 1999

SK Pemberhentian Kerja No. : 0121/Skeep Pim/IMP/IX/2008

Gaji : Rp. 821.792,-

12. Nama : Sumiyah (almarhum)

Bagian : Umum

NIP : HT/E/1577

Masuk Kerja : 16 Januari 1999

SK Pemberhentian Kerja No. : 0121/Skeep Pim/IMP/IX/2008

Gaji : Rp. 821.792,-

13. Nama : Siti Julaikah

Bagian : Boring Lanchuan

NIP : HT/G/I/0244

Masuk Kerja : 17 Juni 1993

SK Pemberhentian Kerja No. : 0187/Skeep Pim/IMP/IX/2008

Gaji : Rp. 866.042,-

Bahwa pada tanggal 05 September 2008 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja terhadap (13) orang Karyawan/Karyawati dengan alasan keadaan perusahaan PT. Indo Mapan tidak ada dana untuk biaya operasional sehingga seluruh Karyawan/Karyawati tersebut tidak dipekerjakan lagi di PT. Indo Mapan sejak tanggal 05 September 2008 dan Tergugat telah pula memberhentikan upah Penggugat padahal hubungan kerja belum terputus (P) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 jam 12.00 WIB Penggugat dan Tergugat mengadakan Perundingan Bipartit tentang Pemutusan

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja dengan alasan perusahaan PT. Indo Mapan tidak ada dana untuk biaya operasional sehingga perusahaan di tutup sejak tanggal 05 September 2008 (P) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan Perundingan Bipartit tentang Hak Pekerja yang diputus Hubungan Kerjanya (Pesangon) dan pihak Tergugat PT. Indo Mapan memberikan pesangon sebesar Rp. 5 juta, Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp. 500.000,- dan diangsur 2 (dua) kali, Hasil Perundingan Bipartit tertuang dalam Risalah Perundingan pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 (P) ;

Bahwa Penggugat (13) orang Karyawan/Karyawati tetap kepingin bekerja dan menjalankan kewajibannya, sedangkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dan tidak dipekerjakan lagi Karyawan/Karyawati tersebut, oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keputusan sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang berbunyi :
Pasal 151 ayat (3) :

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Pasal 155 ayat (1) :

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;

Ayat (2) :

Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Ayat (3) :

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja yang sedang dalam penerus Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja ;

Bahwa pada saat Proses Penyelesaian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) salah satu Pekerja yang meninggal dunia pada tanggal 09 November 2008 karena kecelakaan dalam perjalanan menuju Polres Gresik untuk menghadiri panggilan sebagai saksi atas pengaduan Perusahaan ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan kerja belum terputus terhadap (13) orang Karyawan/Karyawati maka Tergugat harus tetap wajib membayar upah Pekerjaanya dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Nama : Sri Wahyuni
Bagian : Operator
NIP : HT/D/0961
Masuk Kerja : 11 Mei 1995
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.083.752,-
2. Nama : Dhian Kurniawati
Bagian : PPC
NIP : BL/039
Masuk Kerja : 01 Oktober 1996
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.031.912,-
3. Nama : Fatchur Rosid
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0060
Masuk Kerja : 10 Desember 1990
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.340.252,-
4. Nama : Muhyi
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0544
Masuk Kerja : 08 Juni 1986
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.484.252,-
5. Nama : Sukirman
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0635
Masuk Kerja : 16 Januari 1993
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.241.252,-
6. Nama : Priyo Widodo
Bagian : Grading
NIP : HT/A/1531
Masuk Kerja : 16 Januari 1999
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 4.930.752,-
7. Nama : Suhar
Bagian : Bahan KD
NIP : HT/C/1341

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk Kerja : 08 Maret 1993
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.241.252,-
8. Nama : Sukirman
Bagian : Pembahanan I
NIP : HT/D/1263
Masuk Kerja : 21 Januari 1999
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 4.930.752,-
9. Nama : Fathul Huda
Bagian : Operator
NIP : HT/D/1612
Masuk Kerja : 09 September 1999
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 4.921.752,-
10. Nama : Amperawati
Bagian : ADM Personalia
NIP : BL/017
Masuk Kerja : 11 Januari 1987
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 6.267.912,-
11. Nama : Mulyono
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0675
Masuk Kerja : 08 Maret 1999
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.263.752,-
12. Nama : Sumiyah (almarhum)
Bagian : Umum
NIP : HT/E/1577
Masuk Kerja : 16 Januari 1999
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 4.930.752,-
13. Nama : Siti Julaikeh
Bagian : Boring Lanchuan
NIP : HT/G/I/0244
Masuk Kerja : 17 Juni 1993
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.196.252,-

Bahwa Tergugat Perusahaan PT. Indo Mapan menawarkan kepada Pekerja 13 orang Karyawan/Karyawanati uang tali asih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Penggugat menolak penawaran Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Perusahaan PT. Indo Mapan menawarkan kepada ahli waris Pekerja yang meninggal dunia uang tali asih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Penggugat menolak penawaran Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 166 yang berbunyi : Dalam hal hubungan kerja berakhir karena Pekerja/Buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ; Adapun perhitungannya sebagai berikut :

1. Nama : Sri Wahyuni
Bagian : Operator
NIP : HT/D/0961
Masuk Kerja : 11 Mei 1995
Upah : Rp. 847.292,-
Masa Kerja : 13 Tahun 4 Bulan
Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 847.292,-$: Rp. 15.251.256,-
Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp. } 847.292,-$: Rp. 4.236.460,-
Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. } 19.487.716,-$: Rp. 2.923.157,-
Total : Rp. 11.410.873,-
2. Nama : Dhian Kurniawati
Bagian : PPC
NIP : BL/039
Masuk Kerja : 01 Oktober 1996
Upah : Rp. 888.652,-
Masa Kerja : 11 Tahun 11 Bulan
Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 888.652,-$: Rp. 15.995.736,-
Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp. } 888.652,-$: Rp. 3.554.608,-
Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. } 19.550.344,-$: Rp. 2.932.551,-
Total : Rp. 22.482.895,-
3. Nama : Fatchur Rosid
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0060
Masuk Kerja : 10 Desember 1990
Upah : Rp. 890.042,-
Masa Kerja : 17 Tahun 9 Bulan
Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 890.042,-$: Rp. 16.020.756,-

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp. 890.042,-	: Rp. 5.340.252,-
	Penggantian Hak 15% x Rp. 21.361.008,-	: <u>Rp. 3.204.151,-</u>
	Total	: Rp. 24.565.159,-
4.	Nama	: Muhyi
	Bagian	: Grading
	NIP	: HT/A/0544
	Masuk Kerja	: 08 Juni 1986
	Upah	: Rp. 914.042,-
	Masa Kerja	: 22 Tahun 3 Bulan
	Pesangon 2 x 9 x Rp. 914.042,-	: Rp. 16.452.756,-
	Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp. 914.042,-	: Rp. 7.312.336,-
	Penggantian Hak 15% x Rp. 23.765.092,-	: <u>Rp. 3.564.763,-</u>
	Total	: Rp. 27.329.855,-
5.	Nama	: Sukirman
	Bagian	: Grading
	NIP	: HT/A/0635
	Masuk Kerja	: 16 Januari 1993
	Upah	: Rp. 873.542,-
	Masa Kerja	: 14 Tahun 8 Bulan
	Pesangon 2 x 9 x Rp. 873.542,-	: Rp. 15.723.756,-
	Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 873.542,-	: Rp. 4.367.710,-
	Penggantian Hak 15% x Rp. 20.091.466,-	: <u>Rp. 3.013.719,-</u>
	Total	: Rp. 23.105.185,-
6.	Nama	: Priyo Widodo
	Bagian	: Grading
	NIP	: HT/A/1531
	Masuk Kerja	: 16 Januari 1999
	Upah	: Rp. 821.792,-
	Masa Kerja	: 8 Tahun 8 Bulan
	Pesangon 2 x 9 x Rp. 821.792,-	: Rp. 14.792.256,-
	Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 821.792,-	: Rp. 2.465.376,-
	Penggantian Hak 15% x Rp. 17.257.632,-	: <u>Rp. 2.588.644,-</u>
	Total	: Rp. 19.846.276,-
7.	Nama	: Suhar
	Bagian	: Bahan KD
	NIP	: HT/C/1341
	Masuk Kerja	: 08 Maret 1993

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah	: Rp. 873.542,-
Masa Kerja	: 14 Tahun 6 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 873.542,-	: Rp. 15.723.756,-
Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 873.542,-	: Rp. 4.367.710,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 20.091.466,-	: <u>Rp. 3.013.719,-</u>
Total	: Rp. 23.105.185,-
8. Nama	: Sukirman
Bagian	: Pembahanan I
NIP	: HT/D/1263
Masuk Kerja	: 21 Januari 1999
Gaji	: Rp. 821.792,-
Masa Kerja	: 8 Tahun 8 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 821.792,-	: Rp. 14.792.256,-
Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 821.792,-	: Rp. 2.465.376,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 17.257.632,-	: <u>Rp. 2.588.644,-</u>
Total	: Rp. 19.846.276,-
9. Nama	: Fathul Huda
Bagian	: Operator
NIP	: HT/D/1612
Masuk Kerja	: 09 September 1999
Upah	: Rp. 820.292,-
Masa Kerja	: 9 Tahun 0 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 820.292,-	: Rp. 14.765.256,-
Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 821.292,-	: Rp. 3.281.168,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 18.046.424,-	: <u>Rp. 2.706.963,-</u>
Total	: Rp. 20.753.387,-
10. Nama	: Amperawati
Bagian	: ADM Personalia
NIP	: BL/017
Masuk Kerja	: 11 Januari 1987
Upah	: Rp. 1.044.652,-
Masa Kerja	: 20 Tahun 8 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 1.044.652,-	: Rp. 18.803.736,-
Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp. 1.044.652,-	: Rp. 7.312.564,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 26.116.299,-	: <u>Rp. 3.917.444,-</u>
Total	: Rp. 30.033.743,-

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama	: Mulyono
Bagian	: Grading
NIP	: HT/A/0675
Masuk Kerja	: 08 Maret 1993
Upah	: Rp. 877.292,-
Masa Kerja	: 14 Tahun 6 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 877.292,-	: Rp. 15.791.256,-
Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 877.292,-	: Rp. 4.386.460,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 20.177.716,-	: <u>Rp. 3.026.657,-</u>
Total	: Rp. 23.204.737,-
12. Nama	: Siti Julaikeh
Bagian	: Boring Lanchuan
NIP	: HT/G/I/0244
Masuk Kerja	: 17 Juni 1993
Upah	: Rp. 866.042,-
Masa Kerja	: 15 Tahun 8 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 866.042,-	: Rp. 15.588.756,-
Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp. 866.042,-	: Rp. 5.196.252,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 26.116.299,-	: <u>Rp. 2.416.275,-</u>
Total	: Rp. 23.201.283,-
13. Nama	: Sumiyah (almarhum)
Bagian	: Umum
NIP	: HT/E/1577
Masuk Kerja	: 16 Januari 1999
Upah	: Rp. 821.792,-
Masa Kerja	: 8 Tahun 8 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 821.792,-	: Rp. 14.792.256,-
Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 821.792,-	: Rp. 2.465.376,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 17.257.632,-	: <u>Rp. 2.588.644,-</u>
Total	: Rp. 19.846.276,-

Bahwa Penggugat mengajukan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik guna untuk dilaksanakan mediasi dan keluar Surat Anjuran Mediator pada tanggal 30 Desember 2009 yang menganjurkan sebagai berikut :

1. Agar kedua belah pihak dapat bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja karena perusahaan tutup ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar perusahaan memberikan kepada Saudara Sri Wahyuni dan kawan-kawan :
 - a. Uang Pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) bagi yang memenuhi syarat ;
 - c. Uang Ganti Rugi Biaya Perawatan dan Pengobatan serta Perumahan sebesar 15% dari uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja ;
 - d. Uang Ganti Rugi Sisa Cuti Tahunan yang belum diambil atau gugur sesuai dengan ketentuan PP No. 21 Tahun 1954 ;
 - e. Upah penuh selama proses PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ;
 - f. Kekurangan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) tahun 2008 sebesar 50% ;
3. Agar Pengusaha memberikan kepada ahli waris almarhum Saudari Sumiyah sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) bagi yang memenuhi syarat ;
 - c. Uang Ganti Rugi Biaya Perawatan dan Pengobatan serta Perumahan sebesar 15% dari uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja ;
 - d. Uang Ganti Rugi Sisa Cuti Tahunan yang belum diambil atau gugur sesuai dengan ketentuan PP No. 21 Tahun 1954 ;
 - e. Upah penuh dari tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 09 November 2008 ;
 - f. Santunan kematian dan biaya pemakaman yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan Jamsostek ;

Penggugat menerima Anjuran Mediator Disnaker Gresik ;

Bahwa Tergugat Perusahaan PT. Indo Mapan harus tetap wajib memberikan upah kepada Penggugat karena hubungan kerja belum terputus ;

Bahwa berdasarkan UU No. 02 Tahun 2004 yang berwenang memutuskan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ;

Bahwa tindakan Tergugat PT. Indo Mapan telah nyata-nyata melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 02 Tahun 2004 ;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Provisi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk terlebih dahulu membayar Upah secara tunai kepada Saudari SUMIYAH sejak bulan September 2008 sampai dengan November 2008 karena yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 09 November 2008 ;

1. Nama : Sumiyah (almarhum)
Bagian : Umum
NIP : HT/E/1577
Masa Kerja : 16 Januari 1999
Upah bulan September s/d November 2008 : Rp. 2.615.376,-

3. Menghukum Tergugat untuk terlebih dahulu membayar Upah Penggugat karena hubungan belum terputus secara tunai bulan September 2008 sampai dengan Februari 2009 :

2. Nama : Sri Wahyuni
Bagian : Operator
NIP : HT/D/0961
Masuk Kerja : 11 Mei 1995
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.083.752,-

3. Nama : Dhian Kurniawati
Bagian : PPC
NIP : BL/039
Masuk Kerja : 01 Oktober 1996
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.031.912,-

4. Nama : Fatchur Rosid
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0060
Masuk Kerja : 10 Desember 1990
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.340.252,-

5. Nama : Muhyi
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0544
Masuk Kerja : 08 Juni 1986
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.484.252,-

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Sukirman
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0635
Masuk Kerja : 16 Januari 1993
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.241.252,-
7. Nama : Priyo Widodo
Bagian : Grading
NIP : HT/A/1531
Masuk Kerja : 16 Januari 1999
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 4.930.752,-
8. Nama : Suhar
Bagian : Bahan KD
NIP : HT/C/1341
Masuk Kerja : 08 Maret 1993
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.241.252,-
9. Nama : Sukirman
Bagian : Pembahanan I
NIP : HT/D/1263
Masuk Kerja : 21 Januari 1999
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 4.930.752,-
10. Nama : Fathul Huda
Bagian : Operator
NIP : HT/D/1612
Masuk Kerja : 09 September 1999
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 4.921.752,-
11. Nama : Amperawati
Bagian : ADM Personalia
NIP : BL/017
Masuk Kerja : 11 Januari 1987
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 6.267.912,-
12. Nama : Mulyono
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0675
Masuk Kerja : 08 Maret 1993
Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.263.752,-
13. Nama : Siti Julaikah
Bagian : Boring Lanchuan

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : HT/G/I/0244

Masuk Kerja : 17 Juni 1993

Upah bulan September 2008 s/d Februari 2009 : Rp. 5.196.252,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima kepada 12 orang Karyawan/Karyawati secara tunai selama proses berlangsung meskipun ada upaya hukum kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima kepada 12 orang Penggugat secara tunai selama proses berlangsung meskipun ada upaya hukum kasasi ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Pesangon sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 166 ;

Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Uang Ganti Perawatan, Pengobatan dan Perumahan sebesar 15% dari Uang Pesangon ditambah Uang Penghargaan Masa Kerja dan membayar kekurangan THR tahun 2008 ;

1. Nama : Sri Wahyuni
Bagian : Operator
NIP : HT/D/0961
Masuk Kerja : 11 Mei 1995
Upah : Rp. 847.292,-
Masa Kerja : 13 Tahun 4 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 847.292,- : Rp. 15.251.256,-
Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 847.292,- : Rp. 4.236.460,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 19.487.716,- : Rp. 2.923.157,-
Sub total : Rp. 22.410.873,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 32.588,- : Rp. 391.056,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008 : Rp. 597.292,-
Total : Rp. 23.399.221,-
2. Nama : Dhian Kurniawati
Bagian : PPC

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP	: BL/039
Masuk Kerja	: 01 Oktober 1996
Upah	: Rp. 888.652,-
Masa Kerja	: 11 Tahun 11 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 888.652,-	: Rp. 15.995.736,-
Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 888.652,-	: Rp. 3.554.608,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 19.550.344,-	: <u>Rp. 2.932.551,-</u>
Total	: Rp. 22.482.895,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 34.178,-	: Rp. 410.136,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: <u>Rp. 638.652,-</u>
Total	: Rp. 23.531.653,-
3. Nama	: Fatchur Rosid
Bagian	: Grading
NIP	: HT/A/0060
Masuk Kerja	: 10 Desember 1990
Upah	: Rp. 890.042,-
Masa Kerja	: 17 Tahun 9 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 890.042,-	: Rp. 16.020.756,-
Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp. 890.042,-	: Rp. 5.340.252,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 21.361.008,-	: <u>Rp. 3.204.151,-</u>
Total	: Rp. 24.565.159,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 34.232,-	: Rp. 410.784,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: <u>Rp. 640.042,-</u>
Total	: Rp. 25.615.985,-
4. Nama	: Muhyi
Bagian	: Grading
NIP	: HT/A/0544
Masuk Kerja	: 08 Juni 1986
Upah	: Rp. 914.042,-
Masa Kerja	: 22 Tahun 3 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 914.042,-	: Rp. 16.452.756,-
Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp. 914.042,-	: Rp. 7.312.336,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 23.765.092,-	: <u>Rp. 3.564.763,-</u>
Total	: Rp. 27.329.855,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 35.155,-	: Rp. 421.860,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: <u>Rp. 664.042,-</u>
Total	: Rp. 28.415.757,-

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Sukirman
Bagian : Grading
NIP : HT/A/0635
Masuk Kerja : 16 Januari 1993
Upah : Rp. 873.542,-
Masa Kerja : 14 Tahun 8 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 873.542,- : Rp. 15.723.756,-
Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 873.542,- : Rp. 4.367.710,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 20.091.466,- : Rp. 3.013.719,-
Total : Rp. 23.105.185,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 33.597,- : Rp. 403.164,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008 : Rp. 623.542,-
Total : Rp. 24.131.891,-
6. Nama : Priyo Widodo
Bagian : Grading
NIP : HT/A/1531
Masuk Kerja : 16 Januari 1999
Upah : Rp. 821.792,-
Masa Kerja : 8 Tahun 8 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 821.792,- : Rp. 14.792.256,-
Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 821.792,- : Rp. 2.465.376,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 17.257.632,- : Rp. 2.588.644,-
Total : Rp. 19.846.276,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 31.607,- : Rp. 379.284,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008 : Rp. 571.792,-
Total : Rp. 20.797.352,-
7. Nama : Suhar
Bagian : Bahan KD
NIP : HT/C/1341
Masuk Kerja : 08 Maret 1993
Upah : Rp. 873.542,-
Masa Kerja : 14 Tahun 6 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 873.542,- : Rp. 15.723.756,-
Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 873.542,- : Rp. 4.367.710,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 20.091.466,- : Rp. 3.013.719,-
Total : Rp. 23.105.185,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 33.597,- : Rp. 403.164,-

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: Rp. <u>623.542,-</u>
	Total	: Rp. 24.131.891,-
8.	Nama	: Sukirman
	Bagian	: Pembahanan I
	NIP	: HT/D/1263
	Masuk Kerja	: 21 Januari 1999
	Gaji	: Rp. 821.792,-
	Masa Kerja	: 8 Tahun 8 Bulan
	Pesangon 2 x 9 x Rp. 821.792,-	: Rp. 14.792.256,-
	Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 821.792,-	: Rp. 2.465.376,-
	Penggantian Hak 15% x Rp. 17.257.632,-	: <u>Rp. 2.588.644,-</u>
	Total	: Rp. 19.846.276,-
	Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 31.607,-	: Rp. 379.284,-
	Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: <u>Rp. 571.792,-</u>
	Total	: Rp. 20.797.352,-
9.	Nama	: Fathul Huda
	Bagian	: Operator
	NIP	: HT/D/1612
	Masuk Kerja	: 09 September 1999
	Upah	: Rp. 820.292,-
	Masa Kerja	: 9 Tahun 0 Bulan
	Pesangon 2 x 9 x Rp. 820.292,-	: Rp. 14.765.256,-
	Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 821.292,-	: Rp. 3.281.168,-
	Penggantian Hak 15% x Rp. 18.046.424,-	: <u>Rp. 2.706.963,-</u>
	Total	: Rp. 20.753.387,-
	Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 31.549,-	: Rp. 378.588,-
	Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: <u>Rp. 570.292,-</u>
	Total	: Rp. 21.702.267,-
10.	Nama	: Amperawati
	Bagian	: ADM Personalia
	NIP	: BL/017
	Masuk Kerja	: 11 Januari 1987
	Upah	: Rp. 1.044.652,-
	Masa Kerja	: 20 Tahun 8 Bulan
	Pesangon 2 x 9 x Rp. 1.044.652,-	: Rp. 18.803.736,-
	Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp. 1.044.652,-	: Rp. 7.312.564,-
	Penggantian Hak 15% x Rp. 26.116.299,-	: <u>Rp. 3.917.444,-</u>

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	: Rp. 30.033.743,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 40.178,-	: Rp. 482.136,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: <u>Rp. 792.652,-</u>
Total	: Rp. 23.399.221,-
11. Nama	: Mulyono
Bagian	: Grading
NIP	: HT/A/0675
Masuk Kerja	: 08 Maret 1993
Upah	: Rp. 877.292,-
Masa Kerja	: 14 Tahun 6 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 877.292,-	: Rp. 15.791.256,-
Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 877.292,-	: Rp. 4.386.460,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 20.177.716,-	: <u>Rp. 3.026.657,-</u>
Total	: Rp. 23.204.737,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 33.742,-	: Rp. 404.904,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: <u>Rp. 627.292,-</u>
Total	: Rp. 24.236.933,-
12. Nama	: Siti Julaihah
Bagian	: Boring Lanchuan
NIP	: HT/G/I/0244
Masuk Kerja	: 17 Juni 1993
Upah	: Rp. 866.042,-
Masa Kerja	: 15 Tahun 8 Bulan
Pesangon 2 x 9 x Rp. 866.042,-	: Rp. 15.588.756,-
Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp. 866.042,-	: Rp. 5.196.252,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 26.116.299,-	: <u>Rp. 2.416.275,-</u>
Total	: Rp. 23.201.283,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon kepada Sumiyah (almarhumah) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 166 ;	
13. Nama	: Sumiyah (almarhum)
Bagian	: Umum
NIP	: HT/E/1577
Masuk Kerja	: 16 Januari 1999
Upah	: Rp. 821.792,-
Masa Kerja	: 8 Tahun 8 Bulan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 2 x 9 x Rp. 821.792,-	: Rp. 14.792.256,-
Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 821.792,-	: Rp. 2.465.376,-
Penggantian Hak 15% x Rp. 17.257.632,-	: Rp. 2.588.644,-
Sub Total	: Rp. 19.846.276,-
Uang Pengganti Cuti Tahunan 12 x Rp. 31.607,-	: Rp. 379.284,-
Kekurangan Pembayaran THR tahun 2008	: Rp. 571.792,-
Total	: Rp. 20.797.352,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Santunan Kematian dan Biaya Pemakaman Biaya berkala selama 24 bulan kepada asli waris Penggugat almarhumah Sumiyah sesuai PP 76 tahun 2007 ;

- Kematian	Rp. 10.000.000,-
- Biaya Pemakaman	Rp. 2.000.000,-
- Biaya berkala selama 24 bln	Rp. 4.800.000,-

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali jika secara tegas diakuinya ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan tertanggal 12 Februari 2009 No. 030/DPCSPK/II/2009 yang kemudian diubah dengan No. 119/DPCSPK/II/2009 adalah gugatan yang salah mengingat dalam gugatannya mencantumkan kata-kata yang isinya "berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2009 atas nama 13 (tiga belas) orang diantaranya adalah Sumiyah". Padahal sebelum gugatan diajukan pada tanggal 12 Februari 2009, prinsipal bernama Sumiyah telah meninggal dunia. Hal tersebut juga diakui dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang mana juga tercantum kata almarhum atas nama Sumiyah. Maka dengan demikian Surat Kuasa yang diberikan oleh Sumiyah kepada kuasanya berakhir dengan sendirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPdata tentang bermacam-macam berakhirnya pemberian kuasa yang isinya sebagai berikut :

"Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa" ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan mengacu pada Pasal 1813 KUHPerdara sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Kuasa yang mengandung cacat yuridis sehingga dengan sendirinya tidak dapat dipergunakan untuk mewakili serta untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Bahwa jika kuasa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo seyogyanya Surat Kuasa gugatannya ditandatangani oleh para ahli waris dan almarhum Sumiyah yang mana Surat Keterangan Waris tersebut harus dicantumkan dalam Surat Kuasa dan dilampirkan dalam berkas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut di atas, maka seyogyanya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan adanya cacat yuridis dalam Surat Kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 34/G/2009/PHI.Sby. tanggal 27 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 34/Kas/G/2009/-PHI.SBY. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 27 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti dalam perkara No. 34/G/2009/PHI.Sby. mengingat Judex Facti hanya mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yaitu mengenai Surat Kuasa sehingga menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima ;
2. Judex Facti tidak mempertimbangkan adanya hal-hal yang berkaitan dengan perkara a quo, in casu hal-hal lain dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan yang mana Penggugat/Termohon Kasasi tidak berhasil atau tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka seharusnya putusan Judex Facti tersebut bukan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) melainkan haruslah ditolak sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang akan Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :
"Bahwa apabila Pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak dapat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya" ;
3. Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pertimbangan Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI mengingat pertimbangan tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru karena seharusnya putusan Judex Facti dalam hal ini putusan No. 34/G/2009/PHI.Sby. menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya mengingat Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya. Mengenai Surat Kuasa tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan, karena ternyata Penggugat tinggal 3 (tiga) orang dari 13 (tiga belas) orang, namun Surat Kuasa masih tercantum 13 (tiga belas) orang Pemberi Kuasa, meskipun kuasa Penggugat telah menyatakan bahwa yang 10 (sepuluh) orang Pemberi Kuasa telah diselesaikan perkaranya ;

Mengingat permasalahan yang timbul mengenai persyaratan formil maka putusan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 34/G/2009/PHI.Sby. tanggal 27 Mei 2009 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. INDO MAPAN tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. INDO MAPAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH. dan Jono Sihono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

ARIEF SOEDJITO, SH.

ttd./

JONO SIHONO, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040049629

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 012 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)